

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN  
BERMODUS PENGELABUAN DIGITAL  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023)**



**ADELIA AZIS**

**B011201056**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN BERMODUS PENGELABUAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ADELIA AZIS**  
NIM. B011201056

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN BERMODUS PENGELABUAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023)

Diajukan dan disusun oleh:

**ADELIA AZIS**  
NIM. B011201056


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
196201051986011001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125199702200



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN BERMODUS  
PENGELABUAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan  
Tahun 2021-2023)**

Disusun dan diajukan oleh


**ADELIA AZIS  
B011201056**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

  
**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADELIA AZIS
N I M	: B011201056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN BERMODUS PENGELABUAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLDA SULAWESI SELATAN TAHUN 2021-2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003





## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adelia Azis  
NIM : B011201056  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KEJAHATAN PENIPUAN BERMODUS PENGELABUAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLDA SULAWESI SELATAN TAHUN 2021-2023)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Mei 2024

Yang Membuat pernyataan,



Adelia Azis  
NIM. B011201056



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Serta tak lupa juga shalawat dan salam penulis dihaturkan pada Baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023)” yang merupakan syarat tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang-orang terkasih yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan membantu penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini, terutama keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan hingga di penghujung akhir penulis menempuh pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lantunan doa yang selalu dihajatkan, limpahan cinta dan kasih sayang, dan motivasi

ak henti-hentinya di setiap perjalanan penulis, yaitu Ayahanda zis Dawing dan Ibunda Sitti Hawa serta saudari penulis satu-



satunya, Azalikhha Azis Dawing, S.M. yang telah mendorong dan memotivasi penulis agar dapat segera meraih gelar sarjana. Penulis tak dapat memberikan apapun sebagai balasan, selain mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dari lubuk hati penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki, kesehatan, dan perlindungan-Nya.

Dengan rasa hormat, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan kesungguhannya dalam hal membimbing serta kesediannya untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan saran yang konstruktif bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini, serta kepada Dr. Abdul Asis, S.H., M.H., selaku penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku penilai II, atas segala saran, masukan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.

Pada Kesempatan ini juga penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.





selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan DR. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;

3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Amaliyah, S.H, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis;
6. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Para pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas bantuan yang diberikan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Segenap aparat kepolisian di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, terutama di Bidang Renkim dan Subdit V Tipidsiber, atas kesediannya memberikan akses dan informasi yang



diperlukan penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini;

9. Sahabat Quadruple A, Alya Hayu Ing Pambudiar, Amelia Adhyka Nanda dan Andi Alifiah Andar Wulan A. Md. Kom., orang-orang yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang selalu siap sedia membantu penulis dalam segala hal, baik mendengarkan keluh kesah penulis maupun menghibur penulis di saat-saat sulit dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Sahabat Erfolg, Amelia Paramma S.Pd., Aisyah Ramadhani A. Md.T, Apriliani Bunga, Andi Meily Salsabila Tenri, S.K.G., Anggun Dwitia Ramadhani, S.K.G., Andi Ervina Subekti, Anisah Nur Azisah, Andini Putra, Angelina Audelia Pasae, Amd. Keb. yang telah kebersamai penulis sejak masa pahit manis di SMA hingga satu persatu meraih gelar sarjana;
11. Kawan penulis di perkuliahan yang telah banyak membantu penulis, baik dalam proses menyelesaikan skripsi ini, Amel, Naurah, Iccho, Arni, Nurdelia,S.H., Linda, dan rekan-rekan penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya:
12. Seluruh Keluarga Besar UKM ALSA LC UNHAS dan BEM FH-UH Periode 2022, telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri, baik secara akademis maupun non akademis, selama masa perkuliahan;



13. Seluruh Keluarga Besar REPLIK 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan di kampus serta teman Posko KKN Gel. 110 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terutama sobat penkum dan Bidang Intelijen Kejaksaan, Lana, Ocar, Aksa, Alfisa, Amel dan NR yang telah menemani penulis melalui pengalaman berharga sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat;
14. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu:

Semoga semua pihak yang telah turut serta dalam penyelesaian skripsi ini mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, 15 Mei 2024

Penulis



Adelia Azis



## ABSTRAK

**ADELIA AZIS (B011201056). *Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023)***. Dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait peranan korban dalam kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital melalui media sosial dan upaya perlindungan hukum kepada korban yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum polda Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah kasus terkait. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data melalui hasil penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penentuan sampel dilakukan melalui *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan korban kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital melalui media sosial dikarenakan perilaku korban dalam bermedia sosial, meliputi pemahaman dan penguasaan teknologi korban yang minim, sikap korban yang terlalu mudah percaya terhadap pesan/informasi palsu yang diterimanya melalui media sosial, dan aktivitas media sosial korban yang beresiko. Jenis *Phishing* ketiga korban untuk penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu *Website Phishing* dan *Malware Phishing*. Bentuk ketiga korban yang menjadi informan pada penelitian ini adalah *Participating victims*. (2) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah dengan menerima dan menindaklanjuti laporan korban berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan KUHP, menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), serta mewadahi korban dalam proses *restorative justice* pada tahap penyidikan.

**Kata Kunci:** Korban; Media Sosial; *Phishing*; Perlindungan Hukum; Viktimologis



## ABSTRACT

**ADELIA AZIS (B011201056). *Victimological Review of Fraud Crimes with Phishing Methods Through Social Media (Case Study in the South Sulawesi Regional Police from 2021 to 2023)*. Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Wiwie Heryani.**

*This research aims to investigate the role of victims in phishing fraud crimes through social media and the legal protection efforts for victims conducted by police officers in the jurisdiction of the South Sulawesi Police from 2021 to 2023.*

*This study employs an empirical research method with a case study approach and a statutory approach by examining related cases. The data sources used include primary and secondary data, collected through field research and literature review. The sample is determined through non-probability sampling using a purposive sampling technique. Data analysis is conducted qualitatively and presented descriptively.*

*The results of the research indicate that (1) The role of victims in phishing fraud through social media is influenced by the victims' behavior on social media, including their minimal understanding and mastery of technology, their tendency to easily believe false messages/information received through social media, and their risky social media activities. The types of phishing affecting the three victims in this study vary, namely Website Phishing and Malware Phishing. The role of the three victims, who were informants in this study, was categorized as Participating victims. (2) The legal protection efforts undertaken by the South Sulawesi Regional Police include receiving and following up on victims' reports based on the provisions stipulated in the ITE Law and the Criminal Code, issuing notifications of investigation progress (SP2HP), and facilitating victims in the restorative justice process during the investigation phase.*

**Keywords:** *Legal Protection; Phishing; Social Media; Victims; Victimology*



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Viktimologi.....	12
1. Pengertian Viktimologi .....	12
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	14
3. Manfaat Viktimologi .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Korban .....	16
1. Pengertian Korban.....	16
2. Hubungan Korban dan Kejahatan.....	18
3. Tipologi Korban.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Penipuan.....	21
1. Pengertian Kejahatan .....	21





2. Pengertian Kejahatan Penipuan .....	23
D. Tinjauan Umum tentang Pengelabuan Digital .....	24
1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengelabuan Digital .....	24
2. Pengaturan Hukum Pengelabuan Digital .....	25
E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial .....	29
1. Pengertian Media Sosial .....	29
2. Klasifikasi Media Sosial .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	31
2. Lokasi Penelitian.....	32
3. Populasi dan Sampel .....	32
4. Jenis dan Sumber Data .....	33
5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
6. Analisis Bahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Peranan Korban Dalam Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital Melalui Media Sosial .....	35
1. Perkembangan Kasus Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 .....	35
2. Peranan Korban Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital Melalui Media Sosial .....	40
B. Upaya Perlindungan Hukum Kepada Korban yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dari Tahun 2021-2023.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
3. Saran .....	69
<b>3 PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>AN .....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Pada Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 .....	36
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era digital telah mengantarkan media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dalam keseharian masyarakat. Kemunculan media sosial adalah invensi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menjembatani masyarakat mampu berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dengan menggunakan telepon pintar (*smartphone*), orang-orang bisa terhubung satu sama lain secara tanpa batas (*boderless*).

Media sosial kini menjadi *platform online* yang kian populer serta menjadi wadah interaksi, berbagi informasi dan melakukan berbagai aktivitas *online* bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, di balik kebermanfaatannya, sifat terbuka dan rentannya terhadap kejahatan siber menjadikan media sosial sebagai sasaran bagi para penipu. Seiring pesatnya penggunaan media sosial, hal ini membuka peluang para penjahat dunia siber untuk meraup keuntungan dari pengguna media sosial, salah satunya dengan menggunakan metode *phishing*.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, 2017, *Ancaman Phishing Terhadap Sosial Media dalam Dunia Cyber Crime*, JOEICT (Journal of Education n Communication Technology) Volume 1, Nomor 1, Prodi Teknologi Informasi iRI Tulungagung, hlm. 1.

Pengelabuan digital atau *Phishing* merupakan suatu praktik penipuan yang dicirikan dengan usaha untuk memperoleh data sensitif, seperti kata sandi dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas yang sah.<sup>2</sup> Data yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan risiko pencurian identitas dan kerugian finansial.

*Phishing* adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, telah berkomitmen dalam memerangi *cyber crime* dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah disahkannya pada tanggal 2 Januari 2024. UU ITE ini dibentuk tidak lain untuk melindungi hak-hak pengguna, membatasi penggunaan informasi yang melanggar norma dan moral serta pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kejahatan siber. Adapun perbuatan *phishing* telah bertentangan dengan aturan yang termuat dalam UU ITE, sebagai berikut:



---

<sup>2</sup> Nawawi Muslim, dan Oci Senjaya, 2022, *Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial terhadap Korban Phishing melalui Mass Tagging Pornografi*, JUSTITIA: Jurnal Hukum dan Humaniora, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Widyadarmas Karawang, hlm. 960.

<sup>3</sup> Maulida Diah Laurentina, 2022, *Modus Operandi Tindak Pidana Phishing dan Tanggungjawab Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing di Surabaya (Studi Kasus Pengadilan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 8.

1. Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengenai tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiel pada konsumen;
2. Pasal 30 ayat (3) *jo.* Pasal 46 ayat (3) UU ITE mengenai tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum dengan menerobos dan lain-lain;
3. Pasal 32 ayat (2) *jo.* Pasal 48 ayat (2) UU ITE mengenai tindak pidana memindahkan dan mentransfer dan lain-lain kepada sistem elektronik yang tidak berhak;
4. Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) mengenai tindak pidana manipulasi dan lain-lain, informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik.

Umumnya *phishing* menggunakan teknik penipuan untuk mengelabui korbannya. Penipuan sebagai tindak pidana, secara prinsip diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkannya, tindak pidana penipuan kemudian diatur kembali pada Pasal 492 KUHP terbaru.

Media sosial adalah media favorit baru bagi penjahat dunia maya untuk melakukan serangan *phishing*.<sup>4</sup> Berdasarkan laporan data yang

dihasilkan oleh Indonesia *Anti-Phishing Data Exchange* (IDADX),

---

Alkhalil, et.al., 2021, *Phishing Attacks: A Recent Comprehensive Study v Anatomy*, *Front in Computer Science*, Volume 3, hlm. 14.



Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mencatat pada kuartal I-2023, terdapat 26.675 laporan *phishing* yang sebagian besar menysasar media sosial. Menurut IDADX, sepanjang periode Januari-Maret 2023, sektor industri yang paling sering menjadi target serangan phishing adalah media sosial mencapai persentase sebanyak 45%. Diikuti oleh sektor lembaga keuangan dengan proporsi 31%, *ritel/e-Commerce* sebanyak 20%, *spam* dengan 2%, serta *ISP* 1% dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) masing-masing hanya 1%.<sup>5</sup>

Pada bulan Januari 2023, Siber Polda Sulsel, pernah mengamankan dua orang pelaku asal Sulawesi Selatan yang terlibat dalam komplotan penipuan *online* dengan modus *phishing*, menggunakan pengiriman *Adroid Package Kit* (APK) dan tautan palsu melalui WhatsApp. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku diperkirakan mencapai jumlah sebanyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<sup>6</sup>

Kasus yang sama juga terjadi di bulan Agustus tahun 2023, Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap MRP (18) dan A (21) atas tindak pidana ilegal akses dan manipulasi data akun media sosial menggunakan foto orang lain. Pelaku menguasai akun instagram korban dan mengancam akan mempublikasikan percakapan penting korban ke

---

<sup>5</sup> IDXCchannel, "*Kuartal I-2023 Terjadi 26.675 Kasus Phishing, Sasarannya Media Sosial*" (<https://www.idxchannel.com/amp/technology/kuartal-i-2023-terjadi-26675-kasus-sasarannya-media-sosial>, diakses pada Jumat, 10 November 2023 Pukul 05.40

nu Huzair, "*Siber Polda Sulsel Ungkap Penipuan, Modus Kirim Link WA dan Palsu.*" (<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/01/22/siber-polda-sulsel-ungkap-modus-kirim-link-wa-dan-aplikasi-palsu/>, diakses pada Jumat, 10 November 0 WITA)





publik sehingga korban mentransfer uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). MRP (18) mengakui menyebarkan tautan-tautan berbahaya secara acak melalui Instagram, yang dapat menyebabkan korban kehilangan akun Instagramnya jika mengklik tautan tersebut.<sup>7</sup>

Korban merupakan pihak yang mengalami kerugian paling besar dalam kejahatan ini, tidak hanya secara materil, tetapi juga imateril atau moril seperti trauma, perasaan malu, dan penderitaan. Dalam kejahatan berbasis digital, korban dianggap bertanggung jawab atas viktimisasi yang didapatkannya akibat ketidakmampuan memberikan perlindungan yang lebih baik pada diri mereka sendiri.<sup>8</sup> Oleh karena itu, korban tak jarang enggan melapor karena rasa malu dan perasaan yakin bahwa kerugian finansial yang telah diderita tidak dapat dikembalikan. Selain itu, karena ketakutan akan terlibat dalam proses hukum atau berperkara di pengadilan.<sup>9</sup> Beberapa korban penipuan mengungkapkan kemarahan terhadap diri mereka sendiri, yang menyebabkan mereka menghindari pelaporan kepada polisi, institusi lain, bahkan kerabat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Makassar Today, "Polda Sulsel Ciduk Peretas Akun Instagram Modus Tautan Pishing." (<https://makassartoday.com/2023/08/10/polda-sulsel-ciduk-peretas-akun-instagram-modus-tautan-pishing/amp/>, diakses pada Sabtu, 11 November 2023 Pukul 17.05 WITA).

<sup>8</sup> Dylan Renolds, 2022, *Everyone is victimized or only naive? The conflicting discourses surrounding identity victimization*, Sage Journals, Volume 29 Nomor 3, Department of Sociology & Anthropology University of Guelph, Canada, hlm. 32.

<sup>9</sup> Nisa Aulia Hidayanti, 2021, *Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Kredit Elektronik (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022)*, Skripsi, Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 3.

<sup>10</sup> Margard A, Schlembach C, 2013, *Frames of fraud: A qualitative analysis of the and process of victimization on the internet*. International Journal of Cyber Law, Volume 7 Nomor 2, University of Vienna, Austria, hlm. 112–124.



Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya berfokus pada pembahasan mengenai modus operandi dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *phishing*. Hal tersebut memang perlu, tetapi perlu juga ada pemahaman terkait bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan siber dalam bentuk *phishing*. Meninjau tentang peranan korban dalam kejahatan sangatlah penting karena dalam mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga memperhatikan peran korban. Data saat ini menunjukkan bahwa serangan *phishing* masih cukup efektif, hal ini membuktikan bahwa tindakan pencegahan yang ada tidak cukup untuk mendeteksi dan mencegah serangan terutama pada perangkat pintar. Elemen rekayasa sosial dari serangan *phishing* mampu dalam melewati pertahanan yang ada.<sup>11</sup> Oleh karena itu, perlu untuk memahami atribut apa yang membuat beberapa orang lebih rentan menjadi korban serangan *phishing* dibandingkan lainnya.

Kajian mengenai tinjauan viktimologis ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat dan negara khususnya pihak berwajib untuk memperhatikan, melindungi serta menanggulangi hak-hak korban yang mengalami kerugian. Kejahatan siber berupa *phishing* ini perlu ditindak lanjuti akibat besarnya dampak yang dialami oleh korban, baik yang melaporkan maupun yang tidak melaporkan kejadian tersebut.<sup>12</sup>



selalu menjadi pihak yang disudutkan dalam kejahatan siber ini

---

ainab Alkhalil, *et.al.*, *Op.cit.* hlm. 7.  
aulida Diah Laurentina, *Op.Cit.* hlm. 5

dari pada tanggung jawab institusi atau pihak berwajib yang harus bertindak dalam penanganan kejahatan siber yang selalu berkembang setiap saat. Pencegahan kejahatan ini cenderung berfokus pada individu dibandingkan solusi dari struktural, kepolisian dan kebijakan yang ada.<sup>13</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut. Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penipuan Bermodus Pengelabuan Digital Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital melalui media sosial?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kepada korban yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital melalui media sosial di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2023?



---

ylan Renolds, *Lot. Cit.*

### C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui terkait peranan korban dalam kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum kepada korban yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital melalui media sosial di wilayah hukum polda Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2023.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini, dapat memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam mempelajari viktimisasi dan peran korban kejahatan siber dalam bentuk penipuan bermodus pengelabuan digital (*phishing*) melalui media sosial.
  - b. Diharapkan mampu menguraikan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian bagi pengguna media sosial sebagai korban penipuan bermodus pengelabuan digital (*phishing*).



## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna media sosial tentang risiko kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital (*phishing*).
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepustakaan yang berguna dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan peneliti yang hendak mengkaji lebih lanjut mengenai kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital (*phishing*) melalui media sosial.

## E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki kesamaan berdasarkan temuan dari penelusuran penulis sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini, sebagai berikut:

### 1.

Nama Penulis	: Khanifah Jannatul Diniyah	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana <i>Cyber Crime Phishing</i>	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh merebaknya kasus <i>phishing</i> yang menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial bagi masyarakat. Oleh	Rencana penelitian penulis, yaitu untuk mengetahui peranan korban serta upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital



	karena itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait bagaimana bentuk pengaturan hukum tindak pidana <i>cyber crime phishing</i> di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi korban <i>phishing</i> .	( <i>phishing</i> ) melalui media sosial yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tahun 2021-2023.
Metode Penelitian	Metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.	Metode empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Pengaturan tindak pidana <i>cyber crime phishing</i> diatur dalam KUHP dan UU ITE, sedangkan perlindungan hukum dari korban diperoleh dari Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1), Pasal 35 UU ITE dan pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.</p>		

## 2.

Nama Penulis	: Maulida Diah Laurentina	
Judul Tulisan	: Modus Operandi Tindak Pidana <i>Phishing</i> dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana modus operandi tindak pidana <i>phishing</i> berdasarkan 8 (delapan) putusan terkait kasus tindak pidana <i>phishing</i> yang terjadi di	Penelitian penulis berfokus pada aspek terkait peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus pengelabuan digital ( <i>phishing</i> ) di media sosial serta upaya





	wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya beserta pertanggungjawaban pidana para pelakunya.	perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban khususnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dari tahun 2021-2023.
Metode Penelitian	Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Metode empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Modus operandi <i>phishing</i> dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan target, kemudian membuat <i>website phishing</i> menggunakan teknik <i>script scampage</i>, <i>selanjutnya</i> disebarakan melalui SMS atau <i>e-mail</i> berisi <i>tautan</i> dengan suatu pesan yang mengarah kepada pengelabuan. Adapun berdasarkan pertanggung jawaban pidana tindak pidana <i>phishing</i> terhadap 8 putusan yang diteliti oleh penulis, seluruh terdakwa terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.</p>		



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Sejak awal pertengahan abad, perhatian terhadap korban atau *victim* mulai berkembang. Perhatian ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya suatu cabang ilmu baru yang disebut dengan *victimology*.<sup>14</sup> Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Dalam istilah yang lebih sederhana, viktimologi atau *victimology* adalah ilmu tentang korban (kejahatan).<sup>15</sup>

Melalui viktimologi, berbagai aspek tentang korban kejahatan dapat diidentifikasi, seperti:<sup>16</sup>

- a. Faktor pemicu timbulnya kejahatan;
- b. Proses seseorang dapat menjadi korban kejahatan;
- c. Upaya meminimalisir terjadinya korban kejahatan;
- d. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban kejahatan.

Hans von Hentig dan Mendelsohn merupakan pionir dari kelahiran viktimologi. Gagasannya telah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan viktimologi hingga saat ini. Elias menyajikan tiga tahapan



<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT m. 7.  
ambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: ika, hlm. 9.  
oice Soraya, 2022, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, edia Nusa Creative (MNC Publishing), hlm. 2.

dalam evolusi viktimologi yang berujung pada inklusi hak asasi manusia dan dikenal sebagai “*new victimology*”. Tahap pertama, yang disebut sebagai *penal or special victimology*, hanya mempertimbangkan korban dalam konteks kejahatan. Pada tahap kedua, konsep viktimologi tidak hanya memperhitungkan kejahatan tetapi juga mengkaji korban dari kecelakaan, termasuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan bencana alam, yang dikenal sebagai “*general victimology*”. Tahap ketiga, yang disebut sebagai “*new victimology*” oleh Elias, meluas untuk mempertimbangkan korban yang terkena dampak penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>17</sup>

J.E. Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai, “ilmu yang membahas terkait permasalahan korban dalam segala aspeknya”. Sementara menurut Arif Gosita, viktimologi adalah, “cabang ilmu yang mempelajari viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial”.<sup>18</sup>

Viktimologi telah memberikan pemahaman dengan lebih baik tentang korban kejahatan sebagai individu yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan manusia.<sup>19</sup>



---

<sup>17</sup> Maya Indah S, 2019, *Perlindungan Korban Edisi 2: Suatu Perspektif Viktimologi*, Jakarta: Kencana, hlm. 16-17.  
Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademia Pressindo,

Rahmat Hi Abdullah, 2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Volume 22 Nomor 1, Fakultas Universitas Surabaya, hlm. 57.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Saat ini, istilah "viktimologi" digunakan untuk merujuk pada kajian tentang individu yang mengalami kerugian akibat tindak kejahatan. Secara umum, pengertian dan ruang lingkup viktimologi mencakup studi ilmiah tentang korban dan proses viktimisasi, yang meliputi hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan, penyidik, pengadilan, sistem masyarakat, media, dan gerakan sosial.<sup>20</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi mencakup pemahaman tentang bagaimana seseorang bisa menjadi korban karena kondisi *victimity*, yang tidak selalu terkait dengan masalah kejahatan, termasuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang memperhatikan perlindungan terhadap korban, termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dari Majelis Umum PBB pada tahun 1985 (40/34).<sup>21</sup>

Seiring dengan perkembangan viktimologi sebagai disiplin ilmu yang baru, juga muncul berbagai rumusan tentang viktimologi. Hal ini sebaiknya tidak dianggap sebagai tanda ketidakseragaman dalam pemahaman mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi sebagai bukti



---

Amira Paripurna, et.al., 2021, *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*.  
a: Deepublish, hlm. 5.  
Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*,  
renada Media, hlm. 13.

bahwa viktimologi akan terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Manfaat Viktimologi

Viktimologi telah berkontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan pada korban akibat tindakan seseorang, yang mencakup penderitaan fisik, mental, dan sosial. Pemahaman ini membantu dalam mengkaji peran serta hubungan antara korban dan pelaku, yang esensial dalam upaya pencegahan viktimisasi yang beragam.<sup>23</sup>

Manfaat yang dapat dipetik dari viktimologi menurut Abdussalam, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### A. Manfaat Praktis untuk:

1. Setiap individu yang menjadi korban akan memiliki pemahaman tentang hak dan kewajibannya untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin dihadapinya;
2. Para korban dapat menggunakannya untuk menuntut hak-hak mereka terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat dari berbagai faktor seperti kejahatan, dampak sosial, polusi industri, dampak ekonomi, dampak politik penyelenggara negara, sosial budaya, kebijakan pemerintah, dan penyalahgunaan kekuasaan;
3. Dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara negara dalam rangka memulihkan hak-hak korban dalam segala bidang kehidupan. Tujuannya untuk mencegah korban mengalami penderitaan dan kerugian yang berlarut-larut.



---

ikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

iswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: ika, hlm. 23.

bdussalam, 2010, *Victimology*, Jakarta: PTIK, hlm. 4.

B. Manfaat teoritis untuk:

1. Berguna untuk mengembangkan studi terkait korban;
2. Berkontribusi pada perluasan literatur di bidang kajian viktimologi.

## B. Tinjauan Umum tentang Korban

### 1. Pengertian Korban

Kata “korban” pertama kali digunakan pada tahun 1660 yang memiliki arti individu yang mengalami cedera, penyiksaan, atau pembunuhan oleh individu lain.<sup>25</sup>

Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>26</sup>

J. E. Sahetapy memberikan definisi korban sebagai individu atau badan hukum yang mengalami cedera, kerusakan, atau jenis kerugian lainnya, baik secara fisik maupun emosional. Kerugian tersebut dinilai dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. Korban dalam konteks ini bisa disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh korban itu sendiri, peran aktif atau pasif korban, dan dalam beberapa kasus, tanpa kontribusi dari pihak korban.<sup>27</sup>



---

mira Paripurna, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 15.

lihat: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 25.



Abdussalam memberikan pengertian lebih luas tentang korban perseorangan, lingkungan hidup, institusi serta masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material maupun nonmaterial;
- b. Korban lingkungan hidup adalah setiap ekosistem alami yang berisi kehidupan flora, fauna, manusia, dan masyarakat, serta segala bentuk ekosistem yang berkembang di dalamnya. Kelestarian ekosistem ini sangat bergantung pada kondisi alam yang telah terganggu, misalnya karena deforestasi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau perilaku manusia, baik individu maupun kelompok, yang tidak bertanggung jawab;
- c. Korban institusi adalah setiap lembaga yang mengalami penderitaan atau kerugian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat disebabkan oleh tindakan kejahatan pemerintah, kebijakan swasta, atau bencana alam;
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Muladi mengemukakan pandangannya terkait korban atau *victim* sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian dalam berbagai aspek, seperti kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau pelanggaran hak-hak fundamental. Hal ini dapat disebabkan oleh tindakan atau pelanggaran hukum pidana yang terjadi di negara masing-masing, juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan.<sup>29</sup>



---

Abdussalam, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 101.

## 2. Hubungan Korban dan Kejahatan

Dalam mengkaji hubungan korban dan kejahatan, Bambang Waluyo membagi dua jenis korban. Pertama, korban “murni” dari kejahatan, yaitu korban yang sesungguhnya. Korban tidak bersalah hanya karena menjadi korban, tetapi menjadi korban beberapa kemungkinan atau sebab, seperti ketidaktahuan, kelemahan, kurang hati-hati, kealpaan, atau karena kesialan korban sendiri. Selain itu, dapat terjadi sebagai akibat negara yang lalai dalam melindungi warganya. Kedua, korban yang tidak “murni”, dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosiologis, perkembangan global, serta faktor-faktor negatif lainnya. Mereka dapat terlibat dalam kejahatan atau bahkan menjadi bagian dari pelaku kejahatan.<sup>30</sup> Lebih mendalam mengenai masalah tersebut, Hentig berpandangan bahwa peranan korban dalam memicu terjadinya kejahatan, yakni:<sup>31</sup>

- a. Korban yang menghendaki untuk terjadinya tindakan kejahatan;
- b. Korban mungkin memanfaatkan kerugian dari tindakan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar;
- c. Kerugian yang didapatkan oleh korban mungkin merupakan hasil kolaborasi antara pelaku dan korban;
- d. Tindakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian sebenarnya tidak akan terjadi tanpa adanya dorongan dari pihak korban.



---

ambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm.19.  
ena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*,  
a: Graha Ilmu, hlm. 81.

Selain itu, terdapat juga hubungan korban yang didasarkan pada hubungan dengan target dari tindakan pelaku yang dijabarkan oleh G. Widiartana, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Korban langsung, yaitu seseorang yang secara langsung menjadi target atau objek dari perbuatan pelaku;
- b. Korban tidak langsung, yaitu seseorang yang meskipun tidak secara langsung menjadi target pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sementara itu, istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

### 3. Tipologi Korban

Dalam perspektif viktimologi, dikenal istilah tipologi korban yang membagi jenis-jenis dan karakteristik pribadi korban serta kaitan antara korban dan pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Benjamin Mendelsohn mengemukakan tipologi korban dikategorikan dalam 6 (enam) bentuk didasarkan pada derajat kesalahannya, yakni:

1. Korban sama sekali tidak bersalah;
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
3. Korban sama salahnya dengan pelaku;
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya;
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.<sup>33</sup>

Selain yang dikemukakan Mendelsohn, pakar kriminologi Hans Von

Hentig mengembangkan tipologi serupa didasarkan pada karakteristik



---

. Widiartana, 2009, *Viktimologi: Perspektif Korban dan Penanggulangan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 22.

Stephen Schaffer, 1968, *The Victim and His Criminal: A study in Functional Ability*, New York: Random House, hlm. 9, dalam Maya Indah S, *Op.Cit.*, hlm. 35.

pribadi dengan mempertimbangkan faktor biologis, sosiologis dan psikologis. Tipologi yang disusun oleh Von Hentig menunjukkan bahwa karakteristik korban dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi dan korban memang dilahirkan sebagai korban (*victims are born victims*), yang mengklasifikasikan korban dalam 13 (tigabelas) jenis sebagaimana dikutip dalam *Victimology of Predicting Victims of Personal Violence*, yaitu *the female* (perempuan), *the young* (remaja), *the old* (orang tua/lansia), *the mentally defective and deranged* (orang dengan keterbelakangan mental), *immigrants* (imigran), *minorities* (minoritas), *dull normal* (orang yang berpikiran pendek), *the depressed* (orang yang depresi), *the wanton* (orang yang asusila/ceroboh), *the acquisitive* (orang yang serakah dan zalim), *the lonesome or heartbroken* (orang yang memiliki sifat tertutup dan suka menyendiri), *the blocked/exempted/fighting* (orang yang dikucilkan), *the tormentor* (orang yang gemar menyiksa).<sup>34</sup>

Sementara itu, Stephen Schafer merumuskan 7 (tujuh) bentuk tipologi korban yang mempunyai kesamaan dengan Mendelsohn yang diidentifikasi berdasar pada keadaan dan status korban, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya di pihak korban;



---

Gaëlle L.M. Brotto, Grant Sinnamon, Wayne Petherick, 2017, *Victimology and Victims of Personal Violence*. The Psychology of Criminal and Antisocial Victim and Offender Perspectives. Elsevier Science & Technology, hlm. 82-83, Ira Paripurna, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 19. *Ibid*, hlm. 19-20.

2. *Provocative victims*, yaitu merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Kerana itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims*, pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victims*, yaitu kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau disebut korban semu (kejahatan tanpa korban). Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
6. *Socially Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
7. *Political victims* adalah orang yang menentang mereka yang berkuasa.

### C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Penipuan

#### 1. Pengertian Kejahatan

Pengertian tentang kejahatan sangat beragam dan tidak ada definisi tunggal yang meliputi berbagai aspek dari kejahatan secara komprehensif. Perbedaan dalam penafsiran kejahatan dipengaruhi oleh berbagai perspektif orang dalam memandangnya. Selain itu, itu Jenis kejahatan yang dirumuskan juga memengaruhi perumusan kejahatan.



Salah satunya dengan pandangan Emile Durkheim, bahwa:

Kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada

konteks sosialnya, sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.”<sup>36</sup>

Dalam sudut pandang empiris, definisi kejahatan dapat ditinjau dari dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dari perspektif yuridis, di mana kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dikenai pidana oleh negara. Pendekatan kedua adalah dari sudut pandang sosiologis atau kriminologis, di mana kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dari perspektif sosiologis dianggap sebagai kejahatan, tetapi dari segi yuridis atau hukum positif tidak dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum.<sup>37</sup>

Menurut Muhadar kejahatan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:<sup>38</sup>

1. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis, yakni bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Tinjauan kejahatan secara sosiologis, kejahatan merupakan segala bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang melanggar nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat, dengan dampak negatif yang signifikan secara ekonomi, politis, dan psikologis sosial bagi masyarakat umum;
3. Tinjauan kejahatan secara kriminologi, kejahatan dipandang lebih luas dan dinamis. Perbuatan yang merupakan kejahatan menurut kriminologi belum tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum yang pelakunya dapat dipidana;



---

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.  
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* Refika Aditama, hlm. 37-38.  
Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Jakarta: Rangkang Education, hlm. 26-40.

4. Tinjauan kejahatan secara viktimologis, kejahatan harus diamati secara makro dengan memperhatikan fenomena dan keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan.

## 2. Pengertian Kejahatan Penipuan

Dalam pengertian secara yuridis, penipuan termasuk ke dalam rumusan tindak pidana di dalam KUHP, tetapi rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>39</sup> Lamintang mengatakan bahwa “Kejahatan penipuan atau “*bedrog*” diatur di dalam pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV.”<sup>40</sup> Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*” karena sesungguhnya dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>41</sup>

Penipuan kini telah berubah seiring dengan adanya perubahan sosial di bidang teknologi, yaitu dengan munculnya bentuk penipuan *online*.<sup>42</sup> Unsur-unsur penipuan secara *online* pada umumnya sama dengan penipuan konvensional, hanya saja dalam penipuan *online*, antara

---

<sup>39</sup> Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*, Bogor: Guepedia, hlm. 97.

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Bakti, hlm. 262.

Aswan, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Muhamad Reza Pradana, Basir, dan Surya Nita, 2024, *Fenomena Penipuan di Tingkat Literasi Digital Masyarakat Sebagai Wujud Perubahan Sosial*, IVE: Journal of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Kajian dan Global Universitas Indonesia, hlm. 3148.





penipu dengan korban tidak ada pertemuan secara fisik dan perbuatan untuk menggerakkan korban supaya korban itu menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku, atau supaya korban memberi hutang atau menghapuskan piutang si pelaku dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan sarana internet.<sup>43</sup>

#### D. Tinjauan Umum tentang Pengelabuan Digital

##### 1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengelabuan Digital

Pengelabuan digital atau *Phishing* merupakan suatu teknik untuk melakukan penipuan yang melibatkan alamat situs palsu dengan cara mengelabui target. Tujuannya untuk mencuri data pribadi.<sup>44</sup>

Kejahatan *phishing* ini sering ditujukan kepada sektor-sektor industri yang beroperasi secara daring, termasuk perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, pelaku *phishing* atau yang disebut sebagai *phisher* sering kali melakukan penyamaran dengan mengubah identitasnya agar menyerupai pihak perbankan, pegawai dari platform *e-commerce* dan sebagainya.<sup>45</sup>

Cara kerja *phishing* dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, mencakup penggunaan metode, sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Berlian Simarmata, 2020, *Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, hlm. 63.

<sup>44</sup> Faiz Emery Muhammad dan Beniharmoni Harefa, 2023, *Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phishing Berbasis Web*, *Jurnal USM Law Revie*, Volume 6 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 227.

Rhesita Yustitiana, 2021, *Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan shing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum di Dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum*, *Jurnal Hukum Visio Justisia* Volume , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 101.

Mia Haryawati Wibowo, *Op.Cit.* hlm 3.



- a. *Email Phishing*, pelaku sering kali menggunakan *e-mail* fiktif yang meniru suatu lembaga yang diketahui oleh korban, dengan maksud agar korban memperbarui datanya melalui tautan *URL (Uniform Resource Locator)* yang disematkan pada *e-mail* tersebut;
- b. *Website Phishing*, *phisher* menciptakan sebuah *domain website* yang sangat persis dengan situs resmi suatu lembaga atau perusahaan tertentu, dengan tujuan menipu korban agar mengungkapkan data pribadi, misalnya kata sandi dan detail rekening bank;
- c. *Malware Phishing*, melibatkan penggunaan *malware*, yaitu program komputer yang dirancang untuk menginfeksi sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Bentuk *phishing* ini bekerja dengan cara mengirimkan sebuah *file* yang telah disisipkan *virus*, sehingga ketika korban mengunduh *file* tersebut, *phisher* dapat dengan mudah mengakses sistem komputer milik korban.

Seorang *Phisher*, umumnya menjangkau korbannya melalui *e-mail*, telepon, atau pesan teks. Namun, dewasa ini, *phishing* juga sering terjadi melalui media sosial yang terhubung dengan internet.<sup>47</sup> Kejahatan siber menggunakan metode *phishing* seringkali ditemukan pada *platform* media sosial karena platform tersebut sangat bebas tanpa adanya suatu filter serta memiliki jumlah pengguna yang besar.<sup>48</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Terkait Pengelabuan Digital

Dalam pengaturan Hukum Pidana di Indonesia, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pengelabuan digital (*Phishing*). Namun, pelaku dapat dijerat sesuai ketentuan dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan



<sup>47</sup> Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, 2020, *Cyber Crime dalam Phishing Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi,

I Kadek Odie, *et. al.*, 2022, *Tindakan Kejahatan Pada Dunia Digital dalam Phishing*, *Cyber Security dan Forensik*, Volume 5 Nomor 2, ITB STIKOM Bali,

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Adapun beberapa pasal yang berlaku dan dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana *phishing*, antara lain:<sup>49</sup>

a. Penipuan

Pada pra terbentuknya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus siber di Indonesia diadili dengan menerapkan pasal yang memiliki kesesuaian unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Phishing* secara umum merupakan tindakan penipuan.<sup>50</sup> Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>51</sup> Pasal 378 KUHP merumuskan tentang tindak pidana penipuan, yaitu:<sup>52</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Adapun, penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP, adalah:<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Hukumonline.com. “*Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050/>, diakses pada Senin 13 Mei 2024 14:30 WITA)

<sup>50</sup> Faiz Emery Muhammad dan Beniharmoni Harefa, Op.Cit. hlm 231. Hukumonline.com, “*Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*”, [www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-c4c627/](http://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-c4c627/), diakses pada Senin. 13 Mei 2024 14.54 WITA)  
Lihat: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Lihat: Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-ukum Pidana (KUHP)



“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

b. Manipulasi

Umumnya proses *phishing* melibatkan *e-mail* palsu yang menyerupai data otentik dengan tujuan memanipulasi korban agar mengikuti instruksi pelaku.<sup>54</sup> Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang mengatur bahwa:<sup>55</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

c. Penerobosan

Pelaku *phishing* memanfaatkan informasi korban yang diperoleh dengan menerobos atau meretas sistem elektronik korban secara ilegal. Mereka menggunakan *username* dan *password* korban melalui *phishing* untuk mendapatkan akses ke



---

Maulida Diah Laurentina, *Op.Cit.* hlm. 29  
Lihat: Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-omor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

akun dan data pribadi korban.<sup>56</sup> Perbuatan ini, dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE yang mengatur.<sup>57</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

d. Memindahkan atau Mentransfer

*Phiser biasanya memanfaatkan informasi korban dengan memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik milik korban untuk melakukan tindakan ilegal, misalnya mencuri uang dari rekening bank atau menjual data pribadi korban ke pihak lain.<sup>58</sup> Tindakan tersebut dijatuhi Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE yang mengatur:*

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>59</sup>

Di samping itu, *phishing* juga melibatkan kebohongan untuk melakukan tipu daya, dengan cara mengarahkan korban agar

<sup>56</sup> Maulida Diah Laurentina, *Loc.Cit.*

<sup>57</sup> Lihat: Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 in I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maulida Diah Laurentina, *Op.Cit.* hlm. 30.

Lihat: Pasal Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 08 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



mengklik tautan ke situs *web* palsu yang dapat menyebabkan korban menderita kerugian.<sup>60</sup> Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>61</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Van Dijk mendefinisikan media sosial sebagai, “*platform* media yang memberikan fokus pada keberadaan pengguna, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama.”<sup>62</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial sebagai “kumpulan aplikasi yang beroperasi melalui internet dan bertujuan untuk menyebarkan ideologi serta memanfaatkan konsep *web* 2.0 untuk berbagi konten antar pengguna.”<sup>63</sup> Secara prinsip, media sosial memungkinkan berbagai jenis interaksi dua arah di mana pengguna dapat melakukan

---

<sup>60</sup> Ardi Saputra Gulo, *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>61</sup> Baca: Lihat Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Ahmad Setiadi, 2016, Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas *si*, Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Bina Informatika Volume 16 Nomor 2, hlm. 2.

Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan *syarakat* Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan *iversitas* Tulungagung, hlm. 142.



pertukaran, berkolaborasi, dan saling mengenal satu sama lain melalui berbagai format seperti tulisan, gambar, dan konten audiovisual.<sup>64</sup>

## 2. Klasifikasi Media Sosial

Menurut Kaplan dan Haenlein, media sosial dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis, yaitu.<sup>65</sup>

- a. Proyek kolaborasi (*collaboration project*), merupakan *platform* yang memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus konten secara bersama-sama. Contohnya adalah *Wikipedia*.
- b. Blog dan Mikroblog (*blog and microblog*), adalah tempat di mana pengguna dapat menulis dan berbagi konten singkat. Misalnya, *Plurk*.
- c. Konten (*content*), merupakan *platform* yang memungkinkan seseorang untuk saling berbagi berbagai jenis konten, seperti *file*, video, gambar, *e-book*, dan lain-lain. Contohnya adalah *YouTube*.
- d. Situs Jejaring Sosial (*Social Networking*), adalah lingkungan di mana seseorang dapat terhubung dengan orang lain menggunakan informasi pribadi mereka. Contohnya adalah *Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter*, dan sebagainya.
- e. Dunia Permainan Virtual (*virtual game world*), merupakan lingkungan *3D* yang mengizinkan pengguna untuk membuat avatar dan berinteraksi dengan pengguna lain, mirip dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah *game online*.
- f. Dunia Sosial Virtual (*virtual social world*), adalah lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain, tetapi lebih bebas dan tidak terikat seperti dalam dunia nyata. Contohnya adalah *Second Life*.



---

Ahmad Setiadi, *Loc. Cit.*  
Anang Sugeng Cahyono, *Op.Cit.* hlm. 144.